



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Merdeka No. 21 Telp. (0358) 3550320 Nganjuk

Email : diskominfo@nganjukkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/57 /K/411.311/2022**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelola Data Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Tim Pengelola Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua

- a. Menetapkan rencana aksi pengelolaan data Perangkat Daerah;
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah;
- c. Melaporkan kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah kepada Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Membantu Ketua mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Menyusun dan menyampaikan kepada Ketua, konsep rencana aksi pengelolaan data Perangkat Daerah;
- b. Menggerakkan dan mengawasi kedisiplinan Unit Data dalam mengelola data;
- c. Menyusun dan menyampaikan kepada Ketua, bahan evaluasi kinerja Unit Data;
- d. Menyusun jadwal dan menyiapkan kegiatan rapat evaluasi berkala kinerja pengelolaan data;
- e. Menyusun dan menyampaikan kepada Ketua, konsep laporan kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah;
- f. Mengirimkan laporan kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Walidata; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Ketua.

3. Administrator

- a. Mengoperasikan sistem informasi data;
- b. Menghimpun data kinerja pengelolaan data oleh Unit Kerja melalui sistem informasi dan menyampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Ketua.

4. Unit Data

- a. Melaksanakan teknis pengelolaan data sesuai bidangnya;
- b. Melaporkan kinerja pengelolaan data kepada Ketua melalui Sekretaris;
- c. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pengelolaan data yang disampaikan oleh Ketua; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Ketua.

5. Staf

Membantu pelaksanaan administrasi dan operasional guna kelancaran pengelolaan data Perangkat Daerah.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati Nomor 188 / 16 /K/411.311/2020 tentang Tim Pengelola Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal **05 - 04 - 2022**

a.n. BUPATI NGANJUK,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk



SLAMET BASUKI, A.P

Pembina Tingkat I
NIP. 19750311 199311 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR: 188/ **57** /K /411.312/2022
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
3	Anggota:	
	a. Administrator	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
	b. Unit Data	1) Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Nganjuk a) Kepala Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik b) Kasi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik c) Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik d) Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media 2) Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Nganjuk a) Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian b) Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi c) Kasi Aplikasi dan Database d) Kasi Tata Kelola dan Pengembangan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	c. Staf	1 (satu) orang staf Perangkat Daerah

a.n. BUPATI NGANJUK,
 Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatik
 Kabupaten Nganjuk



SLAMET BASUKI, A.P
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750311 199311 1 001